



YASMINA

*Empowering Women and Family
To Create A Prosperous and
Meaningful Life*

**SK PENDIRIAN SD KREATIVA
NO. 006/SK-PROGRAM/YASMINA-I/2009
Tentang
PENDIRIAN SD KREATIVA**

Menimbang :

1. Bahwa terkait dengan penjabaran visi misi YASMINA poin 3 tentang "Membangun Generasi Berkualitas", YASMINA memiliki komitmen untuk berpartisipasi dalam mewujudkan anak-anak yang berkualitas mulai dari Pendidikan formal di usia dini.
2. Bahwa ada kebutuhan Pendidikan untuk menampung anak usia 6 (enam) tahun
3. Bahwa visi misi Sekolah Kreativa harus terlaksana.
4. Bahwa untuk menindaklanjuti pendirian SD Kreativa perlu dibentuk tim Adhoc pendirian SD Kreativa yang akan bekerja untuk mempersiapkan berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar di SD Kreativa tahun ajaran 2009-2010.

Mengingat :

1. Undang -undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YASMINA
5. Hasil Keputusan Rapat Pembina YASMINA tanggal 10 Maret 2009 di perkuat dengan Rapat lanjutan tanggal 24 April 2009

Memutuskan :

- Pertama : Pendirian SD Kreativa mulai tahun ajaran 2009-2010
- Kedua : Visi Misi SD Kreativa mengikuti Visi Misi Sekolah Kreativa
- Ketiga : Menetapkan dan mengesahkan nama-nama dalam lampiran sebagai tim



YASMINA

*Empowering Women and Family
To Create A Prosperous and
Meaningful Life*

pendirian SD dan sebagai landasan untuk bekerja

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini atau membutuhkan perubahan demi perbaikan dan atau keberlangsungan YASMINA, Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 04 Mei 2009

Lis Istiqamah, S.P., M.Si
Direktur YASMINA



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Pajajaran No. 125 Telp. 0251 – 8341101

BOGOR - 16153

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BOGOR

Nomor : 421.2/524 - Disdikpor

Tentang :

Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar KREATIVA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pendidikan;
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemerataan Pendidikan Yayasan Yasmina telah berusaha membangun dan mendirikan Sekolah Dasar Kreativa;
 - Bahwa Yayasan Yasmina telah memenuhi persyaratan pendirian SD;
 - Bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Yasmina untuk mendirikan Sekolah Dasar Kreativa mulai tahun Pelajaran 2010 / 2011
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - Peraturan Pemerintah nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Sekolah Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tentang ijin Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 060/U/1993
 - Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984, tentang Organisasi Tata Kerja;
 - Keputusan Walikota Bogor Nomor : 51 Tahun 2004, tentang uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bogor;

- Memperhatikan
1. Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan SDIT Kreativa
 2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Tanah Sareal Nomor :503/25/Sosial / 2009;
 3. Rekomendasi dari Kelurahan Kedung Waringin ,tanggal 29 Oktober 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yasmina
- Alamat : Jl. Johar Raya No. 38
Kedung Waringin Kec. Tanah Sareal

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

- Nama : SD Kreativa
- Alamat : Jl. Johar Raya No. 38
Kedung Waringin Kec. Tanah Sareal
- Mulai Tahun Pelajaran : 2010 / 2011

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada dictum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bogor;

KETIGA : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal **13 Desember 2010** sampai dengan **13 Desember 2011** apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 13 Desember 2010



Amr Halim Hermana

NIP. 195807021980031007

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bogor,
2. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar di Bandung
4. Yth. Camat Kecamatan Tanah Sareal